



**PENETAPAN**  
**Nomor 85/Pdt.P/2017/PA.Mj**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**Hasri bin Abd. Hamid**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedangang, bertempat tinggal di Lingkungan Apoleang Utara, Kelurahan Mosso Dhua, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 April 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 85/Pdt.P/2017/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Wahyu bin Hasri, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh bangunan, tempat kediaman di Lingkungan Apoleang Utara, Kelurahan Mosso Dhua, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, dengan seorang perempuan bernama Dasriani binti Muhlis, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,

**Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No.85/Pdt.P/2017/PA.Mj**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Somba Selatan, Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;

2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, akan tetapi berdasarkan surat Nomor B-130/KUA.31.02.3/Kw.00/4/2017 tanggal 20 April 2017, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Wahyu bin Hasri dengan Dasriani binti Muhlis dengan alasan anak Pemohon, Wahyu bin Hasri, masih dibawa umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa antara anak Pemohon, Wahyu bin Hasri dengan perempuan, Dasriani binti Muhlis sudah saling mengenal dan keduanya sudah berpacaran selama 1 tahun sehingga hubungan keduanya sangat erat;
4. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa anak Pemohon, Wahyu bin Hasri berstatus jejaka dan telah aqil baligh serta sudah siap pula menjadi kepala keluarga begitu pula calon isterinya berstatus gadis dan sudah siap pula menjadi ibu rumah tangga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon;

**Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No.85/Pdt.P/2017/PA.Mj**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi dispensasi kawin kepada anak pemohon bernama Wahyu bin Hasri untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Dasriani binti Mukhlis;
- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7605031503081681, tanggal 25 April 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor XXXIV/IST/1681/IV/2011, tanggal 26 April 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pembuat Akta Catatan Sipil Kabupaten Majene, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.2;
- Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Nomor B-130/KUA.31.02.3/Kw.00/4/2017, tanggal 20 April 2017, diberi kode P.3;

**Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No.85/Pdt.P/2017/PA.Mj**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Satuni bin Summa**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Wahyu bin Hasri, berumur 17 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon isteri anak Pemohon bernama Dasriani binti Muhlis, berumur 18 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon isterinya keduanya sudah berpacaran selama 1 tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan calon isterinya berstatus gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan dewasa dan sudah memiliki mata pencaharian sebagai buruh bangunan;

2. **Mardiah binti Halang**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, karena belum cukup umur;

*Hal. 4 dari 10 Hal. Put. No.85/Pdt.P/2017/PA.Mj*



- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Wahyu bin Hasri, berumur 17 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon isteri anak Pemohon bernama Dasriani binti Muhlis, berumur 18 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon isterinya keduanya sudah berpacaran selama 1 tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan calon isterinya berstatus gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan dewasa dan sudah memiliki mata pencaharian sebagai buruh bangunan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Dispensasi Kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Wahyu bin Hasri, umur 17 tahun, dengan seorang perempuan bernama Dasriani binti Muhlis, umur 18 tahun, karena keduanya sudah berpacaran selama 1 tahun, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga

**Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No.85/Pdt.P/2017/PA.Mj**



kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan pada pokoknya bahwa Wahyu bin Hasri adalah anak kandung Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, dan tidak ditemukan sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka dalil yang relevan dengan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan pada pokoknya bahwa Wahyu bin Hasri telah berumur 17 tahun dan anak tersebut adalah anak Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan tidak ditemukan sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka dalil yang relevan dengan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti P.3 berupa Asli Surat Penolakan Pernikahan yang

**Hal. 6 dari 10 Hal. Put. No.85/Pdt.P/2017/PA.Mj**





dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan tidak ditemukan sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka dalil yang relevan dengan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu Satuni bin Summa dan Mardiah binti Halang, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan Pemohon yaitu posita poin 1 sampai 6 yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan anak Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya bernama Wahyu bin Hasri, umur 17 tahun, dengan seorang perempuan bernama Dasriani

**Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No.85/Pdt.P/2017/PA.Mj**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Muhlis, umur 18 tahun, namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, karena anak Pemohon belum cukup umur;

- Bahwa anak Pemohon telah menyatakan setuju untuk dinikahkan tanpa ada paksaan atau tekanan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon isterinya keduanya sudah berpacaran selama 1 tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada larangan menikah secara hukum;
- Bahwa anak Pemohon berstatus bujang dan calon isterinya berstatus gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat akan menikahkan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi seorang suami dan sudah memiliki mata pencaharian sebagai buruh bangunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada larangan menikah baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 17 tahun sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai pria belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghidari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang oleh agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

**Hal. 8 dari 10 Hal. Put. No.85/Pdt.P/2017/PA.Mj**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa maksud Undang-Undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai pria tersebut untuk menjadi suami dan menjalankan tanggung jawab seorang suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 17 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon isterinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Wahyu bin Hasri, umur 17 tahun, untuk menikah dengan perempuan bernama Dasriani binti Muhlis, umur 18 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Wahyu bin Hasri untuk menikah dengan Dasriani binti Muhlis;
3. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Rabu, tanggal 03 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Syakban 1438 Hijriah oleh kami Dewiati, S.H, M.H. sebagai Ketua Majelis, Hairil Anwar, S.Ag. dan Dwi Anugerah, S.H.I, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan

**Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No.85/Pdt.P/2017/PA.Mj**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis  
beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ramli, S.H.  
sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim anggota,

Ketua Majelis,

**Hairil Anwar, S.Ag.**

**Dewiati, S.H, M.H.**

**Dwi Anugerah, S.H.I, M.H**

Panitera pengganti,

**Ramli, S.H.**

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- ATK Perkara : Rp 50.000,-
- Panggilan : Rp 120.000,-
- Redaksi : Rp 5.000,-
- Meterai : Rp 6.000,-

**J u m l a h : Rp 211.000,-**

(dua ratus sebelas ribu rupiah).

**Hal. 10 dari 10 Hal. Put. No.85/Pdt.P/2017/PA.Mj**